



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Ciamis terlebih dahulu diperlukan rumusan dan pedoman berupa Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian;
 - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/Ot.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

14. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
15. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
16. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
17. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
18. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara.
20. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
22. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
24. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
26. Sawah Irigasi teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi teknis.
27. Sawah Irigasi Setengah Teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi setengah teknis.
28. Sawah Irigasi sederhana adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi sederhana.
29. Sawah tadah hujan adalah sawah yang perolehan airnya dari air hujan.
30. Jaringan irigasi Teknis adalah Jaringan irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi yang dialirkan dapat diatur dan diukur.

31. Jaringan Irigasi setengah teknis adalah Jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air sehingga air irigasi dapat diatur tetapi tidak dapat diukur.
32. Jaringan Irigasi sederhana adalah jaringan irigasi yang bangunan bangunannya tidak dilengkapi dengan alat pengukur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi tidak dapat diukur dan umumnya bangunannya.
33. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan.
34. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
35. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
36. Produktivitas lahan adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk memperoleh hasil produksi tertinggi persatuan luas dalam satuan waktu tertentu.
37. Ketersediaan air adalah kondisi jumlah air tersedia yang dibutuhkan melalui pengelolaan irigasi dan air serta tingkat curah hujan, untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan.
38. Penggunaan Lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia. Potensi Teknis Lahan adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.
39. Luasan Kesatuan Hamparan adalah sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.
40. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.

BAB II

LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Latar Belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian dan sistematika terkait rencana pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagaimana tercantum dalam Romawi I lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

RENCANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ciamis meliputi Penetapan Lahan Pertanian berkelanjutan, Ruang Lingkup Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Insentif, Peningkatan kapasitas SDM serta Pembiayaan.

- (2) Uraian lebih lanjut Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Romawi II lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM PENGENDALI TINGKAT KABUPATEN

Pasal 4

Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Romawi III Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Romawi IV Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 100

RENCANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN CIAMIS

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, upaya membangun kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sangat penting direalisasikan.

Permasalahan utama dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah.

Dalam rangka menyediakan pangan tersebut, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Namun demikian, akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan kepada berbagai masalah, seperti terbatasnya sumberdaya lahan yang digunakan untuk pertanian, sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk di Kabupaten Ciamis, banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan per keluarga petani kurang dari setengah ha, tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, tidak terjaminnya status penguasaan lahan (*land tenure*) dan pola pandang masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis pada nilai tukar lahan (*land rent value*) Yang pada akhirnya berimplikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah

petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,

Dengan demikian upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan perlu dilakukan dengan upaya mengatasi permasalahan sumberdaya lahan termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan.

Upaya tersebut ditempuh melalui perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan menambah luas lahan pertanian pangan serta menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian. Dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka lahan pertanian yang sudah ada dapat dipertahankan keberadaannya bahkan dapat ditingkatkan baik jumlah luas lahan pertanian secara nasional maupun luas pengelolaan lahan petani per kapita.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana ini disusun sebagai dasar teknis pelaksanaan pelayanan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan aspek terkait yang berkenaan dengan seluruh pihak termasuk memberikan perlindungan hukum bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

1. Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ciamis yang meliputi :
 - a. Penetapan Lahan Pertanian berkelanjutan
Upaya ini dilakukan dalam rangka pengendalian dengan dilihat pada aspek criteria hak atas tanah, penentuan criteria lahan berkelanjutan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. Ruang lingkup Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Insentif
Upaya ini dilakukan dalam rangka pengendalian dengan dilihat pada aspek ruang lingkup alih fungsi lahan dengan memperhatikan ketentuan, persyaratan , criteria dan tata cara pengalih fungsian lahan pertanian.
 - c. Pembiayaan
Upaya ini dilakukan dalam rangka pengendalian dengan dilihat pada aspek pembiayaan terkait hal-hal yang diperlukan dalam rangka penanganan / perlakuan terhadap lahan dan pelaku yang ada di lokasi tersebut.
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Upaya ini dilakukan dalam rangka pengendalian dengan dilihat pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait hal yang diperlukan dalam rangka perlindungan petani, pemberdayaan petani dan partisipasi masyarakat.
2. Tim Pengendalian Tingkat Kabupaten
3. Pemantauan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan

1.4. Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten .
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
15. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
16. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
17. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
18. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

19. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara.
20. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
22. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
24. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
26. Sawah Irigasi teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi teknis;
27. Sawah Irigasi Setengah Teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi setengah teknis;
28. Sawah Irigasi sederhana adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi sederhana;
29. Sawah tadah hujan adalah sawah yang perolehan airnya dari air hujan;
30. Jaringan irigasi Teknis adalah Jaringan irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi yang dialirkan dapat diatur dan diukur;
31. Jaringan Irigasi setengah teknis adalah Jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air sehingga air irigasi dapat diatur tetapi tidak dapat diukur;
32. Jaringan Irigasi sederhana adalah jaringan irigasi yang bangunan bangunannya tidak dilengkapi dengan alat pengukur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi tidak dapat diukur dan umumnya bangunannya
33. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan.

34. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
35. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
36. Produktivitas lahan adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk memperoleh hasil produksi tertinggi persatuan luas dalam satuan waktu tertentu.
37. Ketersediaan air adalah kondisi jumlah air tersedia yang dibutuhkan melalui pengelolaan irigasi dan air serta tingkat curah hujan, untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan.
38. Penggunaan Lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia. Potensi Teknis Lahan adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.
39. Luasan Kesatuan Hampan adalah sebaran dan luasan hampan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.
40. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.

II. Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

2.1. Penetapan Lahan Pertanian

2.1.1. Kriteria Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam bagian ini berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 adalah :

1. Hak Milik

- a) hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah
- b) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
- c) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik
- d) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

- e) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- f) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
- g) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena :a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; b. ketentuan undang-undang.
- h) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan.
- i) Pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
- j) Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
- k) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

m) Hak milik hapus bila :

- 1) tanahnya jatuh kepada Negara;
- 2) karena pencabutan hak Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemilikinya;
- 3) karena ditelantarkan;
- 4) karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2 UU. No.5 tahun 1960; dan d. tanahnya musnah.

2. Hak Guna Usaha,

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut selama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

- a. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- c. Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- d. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- e. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah (a). warganegara Indonesia; dan (b). badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- f. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
- g. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- h. Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.
- i. Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 UU no. 5 Tahun 1960 tentang PPDA dan Pendaftaran termaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
- j. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
- k. Hak guna usaha hapus karena :
 - jangka waktunya berakhir;
 - dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
 - dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
 - dicabut untuk kepentingan umum;ditelantarkan;tanahnya musnah;
 - ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.UU no. 5 Tahun 1960 tentang PPDA

3. Hak Guna Bangunan

- a. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan bangunannya,jangka waktu tersebut 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
- b. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- c. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah (a). warganegara Indonesia;(b). badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- d. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut,maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan,menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- e. Hak guna bangunan terjadi :
 - mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara : karena penetapan pemerintah;
 - mengenai tanah milik : karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut
 - f. Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 UU no. 5 Tahun 1960 dan Pendaftaran termaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
 - g. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
 - h. Hak guna bangunan hapus karena :
 - jangka waktunya berakhir;
 - dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
 - dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
 - dicabut untuk kepentingan umum;ditelantarkan;tanahnya musnah;
 - ketentuan dalam pasal 36 ayat (2)
4. Hak Pakai,
- a. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
 - b. Hak pakai dapat diberikan :
 - 1) selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - 2) dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
 - c. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan

- d. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :
- warga negara Indonesia;
 - orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
 - badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
- e. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- f. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

5. Hak Sewa Untuk Bangunan

- a. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- b. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :(a). satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; (b). sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- c. Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.
- d. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :
- warganegara Indonesia;
 - orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
 - badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

6. Hak Membuka Tanah Dan Hak Memungut Hasil Hutan,

- a. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

2.2. Ruang Lingkup Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Insentif

2.2.1. Ruang Lingkup Alih Fungsi Lahan Pertanian

2.2.1.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian alih fungsi lahan pertanian meliputi strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan RTRW Kabupaten serta didukung oleh dokumen lain yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan melalui Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.

2.2.1.2. Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/Ot.140/2/2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kriteria Lahan Yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
3. Didukung infrastruktur dasar; dan
4. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan

Adapun criteria dan parameter dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan hamparan lahan

- 1) kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu); penghasilan usahatani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota; dan / atau rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat kabupaten/ kota minimal lebih besar 1 (satu).
- 2) berdasarkan perhitungan butir a maka ditetapkan luas minimal lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3) dalam hal luas lahan eksisting per satuan hamparan lahan kurang dari kriteria luasan lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 4) petani yang lahannya kurang dari luasan kesatuan hamparan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir c berhak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Potensi teknis dan Kesesuaian Lahan
- 1) Berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pertanian pangan pokok diatur sebagai berikut:
 - 2) semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 3) lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air;
 - 4) lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) mm/tahun.
 - 5) tersedia minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman pangan pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Infrastruktur Dasar
- 1) Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:
 - 2) ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - 3) dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier.
 - 4) dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier.
 - 5) dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah.
 - 6) tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.

- d. Dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
- 1) diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, penerapan kaidah konservasi lahan dan air serta daya dukung lingkungan;
 - 2) produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:
 - Padi 3 ton/ha
 - Ubi Jalar 75 ton/ha
 - Ubi Kayu 100 ton/ha
 - 3) produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan rawa pasang surut/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:
 - Padi 2 ton/ha
 - Ubi Jalar 75 ton/ha
 - Ubi Kayu 100 ton/ha
 - 4) produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:
 - Padi 2 ton/ha
 - Ubi Jalar 75 ton/ha
 - Ubi Kayu 100 ton/ha
 - 5) intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak atau lahan beririgasi minimal 1 kali setahun.
 - 6) jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan pangan pokok.
 - 7) pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan air.
 - 8) pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan.
 - 9) pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusahakan setiap tahun mengikuti pola dan musim tanam.
 - 10) Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan.

- 11) Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.

2.2.1.3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan maka kriteria lahan untuk ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan criteria dan parameter sebagai berikut:

1. berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian dan Kesatuan hamparan lahan
 - a. Paling sedikit memiliki luas 500 hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. paling sedikit seluas lima hektar per satuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Potensi teknis dan kesesuaian lahan
Berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman;
 - c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi;
 - d. Petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.
3. Infrastruktur Dasar
Pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW Provinsi dan kabupaten/kota.

2.2.1.4. Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- 1) Berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut :
 - a. berada di dalam/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - c. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - d. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
- 2) Telah ditetapkan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan persyaratan mengenai dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3) Untuk Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :
 - a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
 - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 4) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai (c) maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut :
 - a. tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan /atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian dan tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah.

c. ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan didalamnya membahas tentang kebijakan, strategi, program dan rencana pembiayaan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Kebijakan :

- a. Bagi pemerintah daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW Provinsi dan/ atau RTRW Kabupaten/kota maka Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disesuaikan dari Perda RTRW;
- b. Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota maka Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota.

2. Strategi :

- a. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang sudah memuat Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJM dan RKT, sampai dengan tingkat desa/ kelurahan agar Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dirujuk dari dokumen RPJM dan RKT.
- b. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota belum memuat Rencana Perlindungan Lahan
- c. Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJM dan RKT, sampai dengan tingkat desa/kelurahan agar Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan disesuaikan dalam dokumen RPJM dan RKT.

3. Program :
 - a. Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimuat dalam RTRW Provinsi, Kabupaten/kota dan RPJM, RKT sampai tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan melalui musrenbangtan dan musrenbangda di tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Prioritas.
 - b. Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum dimuat dalam RTRW Provinsi, Kabupaten/kota dan RPJM, RKT sampai tingkat desa/kelurahan melalui Keputusan Gubernur, Bupati/walikota dan selanjutnya dikoordinasikan melalui musrenbangtan dan musrenbangda di tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Prioritas.

4. Rencana Pembiayaan :

Hasil Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, pembiayaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.5. Peruntukan dan Kriteria Pengalihfungsian Lahan Pertanian

- 1) Kriteria peruntukan pengalihfungsian Lahan Pertanian adalah sebagai berikut yaitu meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik.
- 2) Pengadaan tanah untuk jalan umum meliputi :
 - a) pembangunan jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa serta lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan:

- b) pembangunan jalan usaha tani di Kawasan Peruntukan Pertanian pangan berkelanjutan yang berfungsi untuk menunjang peningkatan produksi yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengadaan tanah untuk pembangunan waduk, bendungan, bangunan pengairan dan irigasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
 - a) pembangunan jaringan irigasi sampai dengan ke tingkat tersier, embung, situ, dam parit, rorak dan sejenisnya.
 - b) Kegiatan tersebut berfungsi untuk penyediaan dan konservasi air dalam rangka menunjang keberlangsungan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 4) Pengadaan tanah untuk pembangunan saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana pasal meliputi: pembangunan jaringan air minum atau air bersih baik di permukaan maupun di bawah tanah, bangunan drainase dan sanitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di perdesaan dan perkotaan.
- 5) Pengadaan tanah untuk pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api serta terminal sebagai bagian dari struktur ruang yang menggunakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasinya dan fasilitas pendukung seperti pelataran parkir, gudang, landasan pacu, perkantoran, rel kereta api ganda dan lain-lain yang berfungsi untuk menunjang prasarana perhubungan di atas.
- 6) Pengadaan tanah untuk fasilitas keselamatan umum pada Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi fasilitas keselamatan umum berupa bangunan transit untuk evakuasi masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan akibat gangguan bencana buatan manusia.
- 7) Pengadaan tanah untuk cagar alam pada kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: penyediaan dan pengalokasian kawasan yang diketahui merupakan sifat cagar alam baik berupa flora dan fauna maupun bentang alam yang menjadi atau dialokasikan untuk warisan dunia dan diklasifikasi sebagai cagar alam.

- 8) Pengadaan tanah untuk pembangkit dan jaringan listrik pada kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi pembangkit dan jaringan listrik baik berupa tenaga surya, angin, air maupun tenaga mesin dan lain-lain yang bersifat menunjang infrastruktur perlistrikan yang melintasi maupun yang berada pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
- 9) Dalam hal terjadi bencana, maka penetapan wilayah bencana dilakukan oleh lembaga/institusi yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian bencana.
- 10) Selain untuk kepentingan umum dan bencana, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada angka (10) alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada angka (11) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang
- 13) Hal lain terkait dengan criteria peruntukan alih fungsi lahan pertanian secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.2.1.6. Persyaratan alih fungsi lahan pertanian

- 1) Persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut yaitu :
 - a) memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b) mempunyai rencana alih fungsi lahan; dan
 - c) pembebasan kepemilikan hak atas tanah.
- 2) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada angka (1) (a) yaitu dengan memperhatikan :
 - a) luas lahan yang akan dialihkan;
 - b) potensi kehilangan hasil pangan akibat konversi;
 - c) nilai resiko akibat konversi;

- d) dampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja pertanian;
 - e) dan perkiraan perubahan pada sosio kultural masyarakat (kekerabatan, pemukiman dan lainnya);
 - f) kesuburan tanah;
 - g) jumlah dan ragam produksi komoditas di areal bersangkutan serta potensi produksi ke depan;
 - h) tenaga pertanian yang diserap;
 - i) perkiraan lamanya waktu pemulihan akan dapat terpenuhi;
 - j) pendapatan rumah tangga dari areal bersangkutan;
 - k) dan kondisi demografi penduduk antara lain meliputi jumlah penduduk, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan.
- 3) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka (1) (b) yaitu dengan antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, peruntukan, dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada
- 4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) (c) yaitu Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal pembebasan kepemilikan hak atas tanah harus diperhatikan pemberian ganti rugi sebagai berikut yaitu :
- a) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan;
 - b) Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan;
 - c) Penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti;
 - d) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi;

- e) Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan, taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti; dan
 - f) Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian;
 - g) Selain biaya investasi infrastruktur perlu dimasukkan juga biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh di atas tanah yang dialihfungsikan.
- 6) Ketersediaan lahan pengganti dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut yaitu :
- a) Pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pemenuhan lahan pengganti meliputi lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih fungsi dan bangunan pendukung lainnya:
 - c) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
 - d) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
 - e) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal 9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
 - f) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
 - g) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan.

- h) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- i) alih fungsi lahan dapat dilaksanakan setelah ada jaminan lahan pengganti dan dana yang tersedia di kabupaten/kota dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta rencana pembukaan lahan baru.
- j) Ketentuan lain terkait alih fungsi lahan diberlakukan atau disesuaikan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

2.2.1.7. Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian

- 1) Tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian dapat dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
 - a) Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota. Untuk memberikan persetujuan, Bupati/Walikota dibantu oleh Tim verifikasi kabupaten/kota yang keanggotaannya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.
 - b) Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota mengusulkan kepada Gubernur. Untuk memberikan persetujuan, Gubernur dibantu oleh Tim verifikasi Provinsi yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga yang terkait.
 - c) Pemohon alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur mengusulkan kepada Presiden. Untuk memberikan persetujuan, Presiden dibantu oleh Tim verifikasi nasional yang keanggotaannya berasal dari Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.

- 2) Usulan pada butir (a) sampai dengan (c) di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.2.2. Insentif

2.2.2.1. Tujuan Insentif

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- 1) mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- 2) meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani;
- 4) memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan
- 5) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

2.2.2.2. Peruntukan Insentif

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- 1) Pengembangan infrastruktur pertanian;
- 2) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- 3) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- 4) Penyediaan sarana produksi pertanian;
- 5) Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- 6) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi
- 7) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;

2.2.2.3. Penjabaran Peruntukan Insentif

- 1) Pengembangan Infrastruktur Pertanian
Pengembangan infrastruktur pertanian meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;

- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
 - c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
 - e. konservasi tanah dan air.
 - f. pemberian insentif pada daerah irigasi dengan mengacu kepada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan aturan terkait lainnya.
- 2) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- a. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul meliputi: a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
 - b. Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul disebarluaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
- 3) Kemudahan dalam Mengakses Informasi dan Teknologi
- a. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi dapat berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
 - b. Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi dapat diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
- a. Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
 - b. Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur lebih lanjut dengan peraturan yang berlaku.

- 5) Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - a. Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat disediakan melalui Anggaran Pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
 - b. Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertipikat dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- 6) Penghargaan Bagi Petani Berprestasi Tinggi
 - a. Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi dapat diberikan dalam bentuk:a. pelatihan;b. piagam; dan/atau c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
 - b. Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian tim yang masing-masing dibentuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
 - c. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
- 7) Bantuan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
 - a. Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
 - b. Pemerintah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik Petani melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
 - c. Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani.

2.2.2.4. Tata Cara Pemberian Insentif

1) Tata Cara

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan.

- 2) Perencanaan
 - a. Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Perencanaan pemberian Insentif dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Pengusulan
 - a. Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan:
 - Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada bupati/walikota;
 - Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana dimaksud kepada bupati/walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - jenis Insentif sebagaimana dimaksud diverifikasi dan dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - hasil verifikasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota;
 - bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
 - b. Ketentuan lain terkait pengusulan didasarkan kepada peraturan yang berlaku
- 4) Penetapan
 - a. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
 - b. Penetapan Insentif dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - c. Bupati/walikota menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif.

2.2.2.5. Kewajiban Petani

- 1) Petani penerima Insentif wajib:
 - a) memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b) menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c) mencegah kerusakan lahan; dan
 - d) memelihara kelestarian lingkungan.
- 2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- 3) Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:
 - a) mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b) melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.
- 4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.
- 5) Ketentuan lain terkait dengan kewajiban petani berdasarkan dengan peraturan yang berlaku

2.2.2.6. Pencabutan Insentif (disinsentif)

- 1) Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal:
 - a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- 2) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.

- 3) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- 4) Pembinaan Pasca Pencabutan Insentif
 - a. Bagi Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.
- 5) Hal lain terkait dengan pencabutan insentif mengacu kepada peraturan yang berlaku

2.3. Peningkatan Kapasitas SDM

2.3.1. Perlindungan Petani

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan melalui : perlindungan , pemberdayaan petani dan peran serta masyarakat
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, gabungan kelompok tani, serta asosiasi petani.
- 3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud berupa pemberian jaminan:
 - a) harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b) memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c) pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d) pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e) ganti rugi akibat gagal panen.
- 4) Perlindungan sosial bagi petani selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Pemberdayaan Petani

- 1) Pemberdayaan petani meliputi:
 - a) penguatan kelembagaan petani, kelompok tani, gapoktan, kelompok petani pemakai air dan kelompok lainnya terkait pertanian ;
 - b) penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c) pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d) pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e) pembentukan Bank Bagi Petani;
 - f) pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - g) pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan peraturan perundang-undangan

2.3.4. Peran Serta Masyarakat

- 1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:

- a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
 - a) pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan;
 - b) pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan
 - c) penelitian
 - d) penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja
 - e) pemberdayaan petani;
 - f) pembiayaan dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g) pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
 - h) pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - 4) Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
 - a) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
 - b) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - 5) Ketentuan lain terkait peran serta masyarakat dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

2.4. Pembiayaan

2.4.1. Jenis Pembiayaan

- 1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kemampuan anggaran, tugas dan kewenangannya dengan Pengalokasian mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dengan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi: perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pembinaan; pengendalian; pengawasan; sistem informasi; dan perlindungan dan pemberdayaan Petani.

2.4.1.1. Perencanaan dan Penetapan;

- 1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Pembiayaan pada tahapan perencanaan dan penetapan mencakup penyelenggaraan:
 - a. inventarisasi;
Pembiayaan kegiatan inventarisasi meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.
 - b. identifikasi
Pembiayaan kegiatan identifikasi meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
 - c. verifikasi.
Pembiayaan kegiatan verifikasi meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan anggaran.

2.4.1.2. pengembangan;

- 1) Pembiayaan kegiatan pengembangan dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencakup penyelenggaraan:
 - a. intensifikasi;
Kegiatan pengembangan intensifikasi meliputi:
 - peningkatan kesuburan tanah;
 - peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
 - pendiversifikasian tanaman pangan;
 - pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - pengembangan irigasi;
 - pemanfaatan teknologi pertanian;
 - pengembangan inovasi pertanian;
 - penyuluhan pertanian; dan/atau
 - jaminan akses permodalan.
 - b. ekstensifikasi.
Kegiatan pengembangan ekstensifikasi meliputi:
 - pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penetapan jenis dan besaran Pembiayaan kegiatan dilakukan sesuai kemampuan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.1.3. Penelitian;

- 1) Pembiayaan kegiatan penelitian dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pengembangan panganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

- f. fungsi ekosistem; dan/atau
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- 3) Pembiayaan kegiatan penelitian merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan anggaran.
 - 4) Selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembiayaan kegiatan dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

2.4.1.4. Pemanfaatan;

- 1) Pembiayaan kegiatan pemanfaatan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- 2) Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- 3) Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan anggaran.

2.4.1.5. Pembinaan;

- 1) Kegiatan pembinaan meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- 2) Pembiayaan kegiatan pembinaan merupakan tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan pertanian, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan anggaran.
- 3) Pembiayaan kegiatan pembinaan merupakan tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan pertanian, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan anggaran.

2.4.1.6. Pengendalian;

- 1) Pembiayaan kegiatan pengendalian meliputi:
 - a. pemberian insentif kepada Petani; dan
 - b. penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3) Pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kemampuan anggaran.
- 4) Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2.4.1.7. Pengawasan;

- 1) Pembiayaan kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- 2) Pembiayaan kegiatan pengawasan merupakan tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan pertanian, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.4.1.8. Sistem informasi;

- 1) Pembiayaan kegiatan sistem informasi Lahan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Pembiayaan kegiatan sistem informasi dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kemampuan anggaran.

2.4.1.9. Perlindungan dan pemberdayaan Petani.

- 1) Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- 2) Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan ditetapkan dengan Instruksi Presiden.
- 3) Dalam rangka mempertahankan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan ketersediaan pangan pokok.
- 4) Pembiayaan jaminan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5) Pembiayaan ganti rugi akibat gagal panen merupakan tanggung jawab Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- 6) Pembiayaan ganti rugi diberikan terhadap gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam.
- 7) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan Petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
 - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
 - g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- 8) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan anggaran.

2.4.2. Sumber Pembiayaan

- 1) Sumber Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

- 2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat/hibah;
Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud tidak mengikat kepada penerimanya.
 - c. investasi.
 - Investasi sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Investasi dapat dilakukan melalui pola kerjasama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.

2.4.3. Penyelenggaraan Pembiayaan

- 1) Perencanaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari APBN dan APBD meliputi penetapan target dan sasaran luas rencana jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap:
 - a. lahan yang dilindungi;
 - b. lahan yang dialihfungsikan; dan
 - c. lahan pengganti.
- 2) Perencanaan Pembiayaan dilakukan secara berjenjang, koordinatif, dan partisipatif mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 3) Perencanaan Pembiayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan pertanian dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional secara berjenjang melalui mekanisme perencanaan pembangunan nasional.
- 4) Penyusunan perencanaan Pembiayaan dilakukan:
 - a. secara koordinatif dengan instansi terkait; dan
 - b. dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat dan Pelaku Usaha.

- 5) Perencanaan Pembiayaan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan rencana program teknis untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pendanaan.
- 6) Perencanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan anggaran .

III. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten

- 1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi dan pelaporan.
- 2) Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Ciamis untuk melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di daerah.
- 3) Tim Teknis Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Ciamis untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengendali.
- 4) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Tim Pengendali.
- 6) Ketua dan sekretaris tim pengendali dan tim teknis adalah asisten daerah dan kepala bagian di bidangnya atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya.
- 7) Keanggotaan Tim sebagaimana paling sedikit berasal dari unsur instansi yang terkait di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, perizinan, camat/kepala desa/kelurahan, pemerintahan umum, tata ruang, pemukiman dan pertanahan serta unsur lain yang dipandang perlu secara tugas fungsinya dijadikan anggota tim.

IV. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

A. Pemantauan

- 1) Pemantauan merupakan usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat untuk melakukan pengendalian lahan yang dilakukan secara periodik dan berjenjang kepada para Petani oleh Bupati melalui tim yang terdiri dari instansi terkait.
- 2) Format Evaluasi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan lahan.

B. Evaluasi

- 1) Evaluasi dilakukan secara periodik berdasarkan hasil pemantauan yang diperoleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang hasilnya akan dapat digunakan dalam perencanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ciamis sesuai dengan peruntukannya untuk berbagai komoditas tanaman pangan yang dapat digunakan sebagai standar dan acuan.

- 2) Format Evaluasi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan lahan.

C. Pelaporan

- 1) Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran. Laporan sebagai instrumen yang mencakup antara lain data dan informasi tentang kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- 2) Laporan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan disampaikan oleh setiap petani dan/atau pelaku usaha kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah secara periodik sehingga dapat diketahui kinerja pemanfaatan lahan tersebut.
- 3) Format Pelaporan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan lahan.

D. Pembinaan

Pembinaan difokuskan pada aspek pelaporan yang disampaikan oleh para pelaku usahatani. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan dan solusi yang diberikan kepada pemerintah daerah, para pelaku usahatani, dan termasuk petaninya.

V. PENUTUP

- 1) Rencana ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 100